PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 188/11/DPRD/415.14/2023
TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023-2043

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jombang Tahun 2023-2043 telah dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jombang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jombang Tahun 2023-2043 dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30038/013.2/2023 tentang Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/362/KPTS/013/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jombang Tahun 2023-2043.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 16 Agustus 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,



MAS'UD ZUREMI